

**FILOSOFI LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR
GAMPONG BLANG KUALA DENGAN
GAMPONG BLANG BLADEH
(Studi Kasus di Gampong Blang Kuala, Kecamatan Meukek,
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

**AFRIA MASDA
NIM. 150301080**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Afria Masda
NIM : 150301080
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 11 Agustus 2020
Yang menyatakan,



Afria Masda
NIM. 150301080

جامعة الرانري

A R - R A N R I Y

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Diajukan Oleh:

AFRIA MASDA
NIM. 150301080

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Aqidah dan Filsafat Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Fuadi, M. Hum

NIP. 196502041995031002


Mawardi, S.Th., M.A

NIP. 197808142007101001

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 11 Agustus 2020 M
21 Dzulhijjah 1441 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Firdaus, M.Hum., M.Si
NIP. 197707042007011023

Sekretaris,

Mawardi, S. Th.I., M.A
NIP. 197808142007101001

Penguji I

Dr. Nurkhalis, S.Ag., SE., M.Ag
NIP. 197303262005011003

Penguji II

Nurlaila, M.Ag
NIP. 197601062009122001



Mengetahui,
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Abdul Wahid, S. Ag., M. Ag
NIP: 19720929200003003

ABSTRAK

Nama : Afria Masda
NIM : 150301080
Judul Skripsi : Filosofis Larangan Pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh (Studi Kasus di Gampong Blang Kuala, Kecamatan. Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)
Tebal Skripsi : 64 halaman
Pembimbing 1 : Drs. Fuadi, M. Hum
Pembimbing 2 : Mawardi, S. Th.I.,M.A

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai Filosofis Larangan Pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh, yang merupakan suatu kepercayaan yang sudah dipercayai dikalangan masyarakat Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh, mereka menyakini bahwa meninggal disebabkan oleh sumpah nenek moyang dahulu.

Metode yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, teknik wawancara serta teknik dokumentasi untuk menggali hasil yang optimal dengan subjek penelitian sehingga akan menghasilkan penelitian lebih berkualitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Blang Kuala dan masyarakat Gampong Blang Bladeh Kecamatan. Meukek masih mempercayai larangan pernikahan antar gampong. Masyarakat memiliki kepercayaan apabila melanggar akan mendapat bencana kematian bagi yang melakukan pernikahan kedua Gampong tersebut. Larangan ini juga dikarenakan oleh faktor agama, faktor keyakinan dan faktor sosial masyarakat. Dalam agama Islam tidak ada larangan menikah antar kedua Gampong, jika percaya musibah itu datang dari Allah dan melanggar mitos hanyalah sebuah takdir.

KATAPENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur yang tak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam peneliti sampaikan kepada Rasulullah SAW, Yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan hingga saat ini.

Peneliti telah selesai menyusun skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada program studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **Filosofi Larangan Pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh (Studi Kasus di Gampong Blang Kuala, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)**. Peneliti menyadari dalam proses penyelesaian skripsi ini telah mendapat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dengan penuh hormat pada kesempatan ini peneliti mengucapkan ribuan rasa terima kasih.

Kepada keluarga tercinta terutama kepada ayahanda Baihaqi dan ibunda tercinta Bahraini yang selalu memberikan do'a, dukungan, memberikan segala bentuk pengorbanan, nasehat dan semangat sehingga peneliti sampai pada tahap ini. Ucapan terima kasih juga kepada abang tersayang Maulianda dan kakak tercinta Nailis Afriza dan Adik-adikku terima kasih atas kasih sayang dan do'a yang telah kalian berikan selama ini, dorongan dan pengorbanan, motivasi, nasehat yang tiada henti- hentinya.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan

terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Fuadi, M. Hum selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan nasihat dalam penulisan skripsi ini, dan kepada Bapak Mawardi, S. Th.I.,M.A selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan kepada peneliti, sehingga penulisan skripsi ini dapat dilaksanakan dengan baik dan atas bantuan keduanya peneliti ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal ibadah baiknya diterima oleh Allah Swt.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Bapak Dr. Abdul Wahid, M. Ag, kepada Bapak Dr. Firdaus, S.Ag, M. Hum, M. Si., sebagai ketua program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Ibu Raina Wildan, S. Fil.I., M.A. Sebagai sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam beserta seluruh staf-stafnya.


Ucapan terima kasih kepada keucik Blang Kuala serta jajaranya dan juga masyarakat, yang telah membantu peneliti dalam proses pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan Kepada sahabatku tersayang dan tercinta, Rina Yuliana, Gustin Supriyanti, Khasyiful Akmalia, yang sudah sedia menemani dan memberikan saran dan masukan serta memberikan motivasi dan dorongan kepada peneliti, sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir ini semoga kita menjadi sahabat hingga kesurga.

Peneliti juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Anita Cahaya, Nova Ratna Sari, Nur Nafisah, Khalida Rahmah, Liza, Irwandi, zulfakar, Yelvi Marwan, M. Muyassar yang tidak bisa lagi peneliti sebutkan satu-persatu terima kasih atas dukungan, semangat, dan yang banyak dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada satu pun yang sempurna di dunia ini, kebenaran selalu datang dari Allah SWT dan kesalahan itu datang dari peneliti sendiri, untuk itu peneliti sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulis karya ilmiah ini. Demikian harapan peneliti semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Darussalam, 11 Agustus 2020
Peneliti,

Afria Masda
NIM. 150301080



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II:KAJIAN KEPUSTAKAAN	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	10
C. Defenisi Oprasional.....	11
a. Filosofi	11
b. Pernikahan	12
c. Larangan Nikah.....	14
BAB III: METODE PENELITIAN	15
A. Pendekatan Penelitian	16
B. Informan Penelitian	16
C. Teknik Pengumpulan Data	17
D. Teknik Analisis Data.....	19
E. Verifikasi Data	21

BAB IV: HASIL PENELITIAN.....	22
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Gampong Blang Kuala.....	22
B. Sejarah Munculnya Filosofi Larangan Pernikahan	27
C. Dasar Filosofi Larangan Pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Bladeh	29
D. Sanksi Adat yang Diberlakukan bagi yang Melanggar Pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh	35
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Blang Kuala dengan Masyarakat Blang Bladeh Terhadap Filosofi Larangan Pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Blang Bladeh	52
F. Analisis.....	55
BAB V: PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Luas Wilayah Gampong Blang Kuala
- Tabel 1.2 : Jumlah Kondisi Penggunaan Tanah Gampong
- Tabel 1.3 : Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia
- Tabel 1.4 : Pelaku Pernikahan Yang Dilakukan Oleh
Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang
Bladeh



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Pengantar Penelitian Dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
- Lampiran 3 : Surat keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Gampong Blang Kuala
- Lampiran 4 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan didiami oleh banyak etnis dimana setiap etnis tersebut berbeda baik dari segi bahasa, agama, adat istiadat, karakteristik dan identitasnya masing-masing. Kemajemukan suku bangsa ini merupakan kekayaan Indonesia dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Disetiap suku bangsa memiliki tradisi upacara perkawinan yang berbeda. Upacara perkawinan dalam masyarakat secara umum menganut dua sistem, yaitu *endogami* (perkawinan sesuku) dan *eksogami* (perkawinan antar suku).

Adat merupakan wujud dari kebudayaan yang sudah menjadi tradisi dan yang telah disepakati sebagai keputusan bersama, dimana setiap kelompok manusia akan memiliki adat dari kebudayaan tersendiri. Kebudayaan menunjukkan keragaman setiap bangsa serta ragam adat dan kebudayaan daerah tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.¹

Adat merupakan wujud dari kebiasaan yang diciptakan oleh sebuah masyarakat sejenis suku bangsa yang telah disepakati oleh warganya sendiri. Adat perkawinan dalam masyarakat Aceh merupakan bagian dari pola kehidupan suatu individu yang harus dilewati oleh setiap orang yaitu peralihan usia remaja ke masa dewasa merupakan suatu yang berkesan bagi seseorang atau masyarakat.²

Salah satu ciri masyarakat moderen yang paling menonjol ialah sikapnya yang sangat agresif terhadap kemajuan. Didorong

¹ Badruzzaman, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 13.

²Jemala, Ismail Badruzzaman, *Majelis Adat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam :2008), hlm. 13.

oleh berbagai prestasi yang dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat modern berusaha mematahkan mitos kesakralan alam raya.³ Kepercayaan beragama yang bertolak dari kekuatan gaib ini tampak aneh, tidak alamiah dan tidak rasional dalam pandangan individu dan masyarakat moderen yang terlalu dipengaruhi oleh pandangan bahwa sesuatu yang diyakini ada kalau kongkret, rasional, alamiah, atau terbukti secara empirik dan alamiah. Pernikahan tidak bisa dilepaskan dari hukum agama. Pada prinsipnya, hukum pernikahan adalah dianjurkan dan sangat disukai. Sebab, pernikahan merupakan fitrah murni yang dibina atas perempuan dan laki-laki dalam bingkai syariat Allah SWT.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut hukum Islam perkawinan yaitu akad yang kuat *midsaqan ghadidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Sebagaimana firman Allah:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.ar-Rum:21).*⁵

³Nurdinah Muhammad, dkk, *Antropologi Agama* (Banda Aceh, Ar-raniry press 2007)

⁴Muhammad Ra'at 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Sukmajaya, Depok, Jawa barat Indonesia), hlm. 18

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Qs. Ar-Rum, hlm 644.

.Berdasarkan ayat diatas pernikahan dalam Islam memiliki makna filosofi. *Pertama*, Islam memandang bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Karena berawal dari sebuah perjanjian khusus yang melibatkan Allah. *Kedua*, pernikahan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan “seksual” dua orang yang berbeda jenis kelamin yang mulanya dilarang. *Ketiga*, pernikahan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan dimuka bumi sesuai dengan norma-norma agama dan masyarakat. *Keempat*, pernikahan memiliki dimensi psikologis, karena dengan ikatan pernikahan seorang dua anak manusia akan saling mengasihi, menyayangi, dan mencintai. *Kelima*, pernikahan seseorang akan dianggap sebagai anggota baru dalam masyarakat yang terikat dengan norma dan hukum bermasyarakat.⁶

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁷ Hal ini diperkuat dengan argumen seorang ahli antropologi yakni I.M.Lewis, yang mengungkapkan antara lain, bahwa pernikahan secara langsung membangun hubungan yang tak berkesudahan antara keluarga laki-laki dan perempuan.⁸

Didalam hukum ada dikenal juga adanya larangan perkawinan, bahkan lebih spesifik dari apa yang diatur oleh agama dan perundang-perundang. Larangan sebagai lawan dari perintah didefinisikan sebagai kata atau ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan dijauhi yang dikeluarkan orang yang berkedudukan lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Larangan

⁶ M.Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta:Total Media, 2006), hlm. 66-68

⁷ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yayasan PENA Banda Aceh , 2010),hlm. 33

⁸ Ralp Linto, *Antropologi Suatu Penyelidikan Tentang Manusia*, (Bandung: Jemmars, 1984), hlm, 161

membawa berbagai macam variasi. Adanya yang bermakna keharaman (*tahrim*), ketercelaan (*karahiyah*), tuntutan (*irsyad*) dan akibat sumpah.

Namun sepanjang sejarah kehidupan kenyaataan manusia kehidupan pribadinya, ketergantungan masyarakat dan individu dengan kekuatan gaib ditemukan dari zaman purba sampai ke zaman-zaman moderen ini. Seperti halnya di Kabupaten Aceh Selatan di zaman yang moderen sekarang ini masyarakat Gampong Blang Kuala maupun Gampong Blang Bladeh masih tetap percaya terhadap hal-hal yang bersifat gaib yang dipercayai oleh nenek moyang terdahulu.

Gampong Blang Kuala dan gampong Blang Bladeh sejak dari nenek moyang sangat mempercayai adanya sumpah dahulu sampai sekarang. Kedua gampong tersebut sampai sekarang sangat melarang melakukan pernikahan. Jika kedua gampong tersebut melanggar larangan tersebut maka akan mudzarat terhadap kelangsungan hidupnya diantara kedua gampong tersebut salah satu pasti yang ada meninggal.

Larangan hukum dalam Islam yang sering kita istilahkan mahram didalamnya ada mahram untuk selamanya disebut dengan *Mahram muabbad* dan ada juga mahram untuk sementara disebut dengan *Muaqqad*.

Larangan sementara untuk menikah adalah larangan yang dapat dibatalkan karena perubahan larangan tersebut ialah sebagai berikut: Seorang laki-laki tidak boleh menikahi dua orang perempuan besaudara pada suatu ketika yang bersamaan. Larangan sementara disini berubah setelah istrinya meninggal, lalu dapat mengawini saudara perempuan dari istrinya yang telah wafat tersebut. Larangan ini berlaku atas seorang bibi terhadap

keponakan perempuannya. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang telah bersuami.⁹

Namun halangan ini setelah bubarnya perkawinan siwanita baik karena suaminya wafata ataupun di cerai, setelah habis masa iddahanya. Haram bagi seorang laki-laki untuk menikahi istrinya yang telah di cerai tiga (mantan istri) telah di gauli oleh suami baru dengan pernikahan yang benar. Haram menikahi wanita yang sedang berihram sampai dia halal dari ihromnya. Begitu juga pada laki-laki yang sedang ihram untuk melakukan akad nikah dengan seorang wanita sedang masih berihrom.¹⁰

Pandangan masyarakat terhadap Filosofi larangan pernikahan antara Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh masyarakat di Gampong tersebut Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu yang masih sangat terpacu dengan tradisi adat istiadatnya walaupun di zaman telah moderen, akan tetapi larangan pernikahan antara Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh ini tetap dipercayai oleh masyarakat Kecamatan Meukek. Oleh karena itu upaya peningkatan untuk melestarikan budaya merupakan sebuah realitas yang senantiasa dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Meukek. Dalam hal ini akan menjadi gaya tarik untuk dikaji sehingga penulis berharap setelah penelitian ini baik penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya dapat ikut melestarikan kebudayaan tanpa harus mencampurkan dengan keyakinan.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana pandangan masyarakat Gampong Blang Kuala terhadap Filosofi Larangan Pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

⁹ Muhammad Ra'at 'utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Sukmajaya, Depok, Jawa Barat Indonesia), hlm. 21

¹⁰ Ahmad Sarong dkk, *Fikih* (Banda Aceh :2009), hlm. 136-137

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap filosofi larangan Pernikahan antara Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh ?
2. Bagaimana pengaruh filosofi larangan Pernikahan terhadap masyarakat Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap filosofi larangan Pernikahan antara Gampong Blang Kuala dengan Gampong Bladeh
2. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh filosofi larangan Pernikahan terhadap masyarakat Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat memberi pemahaman ilmiah bagi kalangan masyarakat maupun mahasiswa. Penelitian ini jugadiharapkan menjadi acuan atau referensi bagi peneliti yang ingin membahas penelitian seperti judul peneliti.
2. Manfaat Praktis
Dari segi praktis penelitian ini dapat memberi informasi lebih mendalam kepada masyarakat tentang filosofi larangan pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh. Serta diharapkan memberi pemahaman lebih luas pemahaman dan ilmu secara lebih luas dan mendalam bagi peneliti.

BAB II

KAJIAN PERPUSTAKAAN

A. Kajian pustaka

Penelitian mengenai larangan pernikahan, sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sementara penelitian tentang adanya larangan menikah antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh Kabupaten Aceh Selatan, sejauh ini belum pernah ditemukan. Untuk mendukung penelitian tersebut peneliti akan melakukan penelusuran perpustakaan.

Tinjauan pustaka adalah salah satu bagian yang terpenting dalam penelitian ilmiah. Tinjauan pustaka untuk melihat perbedaan yang terdapat didalam kajian-kajian yang telah banyak ditulis oleh tokoh atau para pemikir lain agar kajian ini dapat memenuhi referensi dengan tepat dan baik.

L.K Ara Medri pada tahun 2008 dalam buku “*Ensiklopedi Aceh*” dimana dalam buku ini menjelaskan bagaimana sistem pernikahan yang dilakukan di daerah Alas dan sekitarnya memiliki marga, ada suatu larangan yang telah ditetapkan disuatu masyarakat khususnya di Tanah Alas Aceh Tenggara yang mana dilarang melangsungkan pernikahan satu marga yang sama yang mana yang bisa disebut sebagai pembatasan jodoh atau bisa dengan (incest) yaitu hubungan sedarah atau hubungan sumbang yang mutlak yang mana tidak dibolehkan menikah dalam marga yang sama.¹¹

Dalam sikripsi yang berjudul “*tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan kawin sesuku di Batu Besurat Kampar Riau*”, yang ditulis oleh Hendri mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga

¹¹ L.K Ara Medri, *Ensiklopedi Aceh*, (Yayasan Mata Air Jernih: Banda Aceh 2008), hlm. 32

Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga menjelaskan bahwa larangan kawin sesuku tersebut secara normative tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena *pertama*, tidak ada larangan perkawinan satu suku dalam al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, dalam fiqih sudah dijelaskan secara rinci tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. *Ketiga*, kajian-kajian keislaman yang berhubungan dengan adat hiasanya selalu dihubungkan dengan '*urf*'. Sedangkan '*urf*' dapat dijadikan sumber penetapan hukum hanyalah yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, tidak menghalalkan '*urf*' yang haram dan melarang yang dibolehkan. Masyarakat menganggap kawin sesuku itu adalah kawin pantang yang dapat mendatangkan malapetaka kepada anak keturunan, misalnya terjadi cacat fisik, mental maupun lainnya, dan keluarga pelaku perkawinan sesuku tidak akan harmonis.¹²

Penelitian lain yang berjudul "Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam" ditulis oleh Leni Trie Wulandari mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, menjelaskan bahwa masyarakat Jawa pada umumnya dan khususnya Dukuh dalam melaksanakan perkawinan masih berdasakan kepercayaan dari para leluhurnya.¹³

Wiliam A. Haviland dalam buku *Antropologi* menjelaskan mitos pada dasarnya bersifat religius, karena memberi rasio pada kepercayaan dan praktek keagamaan. Masalah yang dibicarakannya adalah masalah-masalah pokok kehidupan manusia, dari mana asal kita dalam segala sesuatu yang ada dunia ini.¹⁴

¹² Hendri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Besurat Kampar Riau*"(Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2004), hlm. 5

¹³ Leni Trie Wulandari, Sikripsi, "Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam" (UIN Salatiga, 2017),hlm. 8-9.

¹⁴ Wiliam A. Haviland, *Antropologi* , (Jakarta : Erlangga, 2007), hlm 24.

Swara Manik, Dani, " Pernikahan Sesuku di Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Studi Terhadap Budaya Dokrin Marga". Adapun di Desa Ujung memiliki perbedaan masa lampau dan masa sekarang, masa lalu itu masih mengikuti adat atau ketentuan yang dipakai turun temurun. Namun saat ini lebih mengikuti ajaran syariat Islam.¹⁵

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Lestari Nurma Lailita yang berjudul " Fenomena Larangan Perkawinan Antara Warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati, menjelaskan bahwa larangan perkawinan antara warga Desa Mojo dengan Desa Gulang Pongge dikarenakan pendiri pertama Desa atau Danyang memiliki ikatan persaudaraan yaitu kakak beradik dan warga Desa Mojo dan Gulang Pongge sudah diakui sebagai keturunan dari Mbah Abdullah dan Mbah Abduh 'Adhim, dalam istilah Jawa disebut Pancer Wali dalam istilah ada jawa merupakan perkawinan Pancer wali dikarena pendiri utama Desa atau danyang memiliki ikatan persaudaraan yaitu kakak beradik.¹⁶

Dari keseluruhan sumber perpustakaan yang dilakukan belum ditemukan satupun tulisan yang secara khusus membahas tentang larangan pernikahan antara Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh. Sementara penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana larangan menikah antara Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh yang dipercayai oleh masyarakat Meukek khususnya (Blang Kuala dan Blang Bladeh).

¹⁵ Dani Swara Manik, "Pernikahan Sesuku Di Desa Ujung Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil" (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2016).

¹⁶ Lestari Nurma Lailita, "Fenomena Larangan Perkawinan Anantara Warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal Kbutaten Pati" (Skripsi, Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan, Fakultas ilmu sosial universitas Negeri Semarang 2016), hlm.2

Oleh sebab itu penelitian ini sangat penting dan sangat dibutuhkan guna mendapat gambaran yang jelas bagaimana ekstensi kepercayaan terhadap larangan pernikahan antara kedua Gampong tersebut.

B. Kerangka teori

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa landasan teori yang bisa dijadikan sebagai landasan teori dalam penulisan *Filosofi Larangan Pernikahan Antar Gampong Blang Kuala Dengan Gampong Blang Bladeh, Studi Kasus Desa Blang Kuala. Diantaranya :*

Penelitian ini menggunakan teori fungsional struktural yang mana teori ini melihat kebudayaan sebagai jumlah pengetahuan yang semu, dan juga kepercayaan. Hal ini menentukan situasi dan kondisi bertindak pada suatu anggota masyarakat. Dalam pengertian ini kebudayaan merupakan suatu sistem, makna-makna simbolik yang sebagian diantaranya menentukan realitas sebagaimana yang diyakini. Kata lain teori fungsional merupakan sebuah teori yang membahas tentang kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷

Teori Lauster tentang kepercayaan yang bahwa kepercayaan itu suatu keyakinan atas dari sendiri terhadap fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk mengevaluasi serta mengatasi fenomena yang terjadi tersebut.¹⁸

Penelitian ini juga menggunakan teori kontruksi sosial yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang mempunyai tiga proses yang harus dilalui yakni: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiga proses ini menjadi siklus yang dialektis dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Manusia

¹⁷ Levi-Strauss, Claude, *Antropologi Struktural*, Jurnal Strukturalisme, nomor 2,(2007), hlm. 80

¹⁸ Mudlar Achmad, *Manusia dan Kebenaran, Masalah Pokok Filsafat*, (Surabaya: Usaha Rasional, 2012), hlm. 8

berbentuk masyarakat, kemudian manusia balik dibentuk oleh masyarakat. Teori kontruksi sosial ini memandang bahwa individu dan masyarakat saling berpartisipasi dalam membentuk realitas sosial, teori ini juga melihat bagaimana menciptakan fenomena sosial, bagaimana melembagakannya dan bagaimana tradisi dibentuk melalui fenomena tersebut.¹⁹

Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural A-Historis menurut Levis Strauss teori ini beranggapan bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh beberapa stuktural apriori yang asal-usulnya tidak dapat dijelaskan oleh perkembangan sejarah, bahkan sebaliknya sejarah dibentuk oleh watak struktur-struktur tersebut.²⁰

Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebiasaan. Menurut Joko kebiasaan adalah perbuatan sehari-hari yang dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama, sehingga menjadi adat kebiasaan yang ditaati oleh masyarakat.²¹

C. Definisi operasional

a. Filosofi

Filsafat dalam bahasa inggris, yaitu: *Philosophy*, adapun istilah filsafat bersal dari bahasa Yunani: *Philosophia*, yang terdiri atas dua kata: *Philo* (cinta) atau *Philia* (persahabatan), dan *shopos* (hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, intelegensi). Jadi, secara etimologi, filsafat bearti cinta kebijaksanaan atau kebenaran (*love of wisdom*). Orangnya disebut filosof yang dalam bahasa Arab disebut *failasuf*.

¹⁹ Peter L.Barger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosiologi Atas Kenyataan : Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 56

²⁰ Levi-Strauss, Claude, *Antropologi Struktural*, Jurnal Strukturalisme, nomor 2, (2007), hlm. 93

²¹ <http://id.Wikipedia.org/Wiki/Tradisi>, diakses hari Sabtu 22 Juli 2017, pukul 11:29

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Filosofi adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan menggunakan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya.²²

Filosofi merupakan suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan.

Filosofi merupakan pemaknaan terhadap suatu teks, berdasarkan ilmu filsafat, yaitu dengan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal dan hukum. Ada dua sudut pandang yaitu :

1. filosofi adalah suatu metode pemikiran dan pengkajian berdasarkan pertimbangan yang sehat.
2. Filosofi adalah suatu usaha untuk memperoleh suatu pandangan yang menyeluruh

b. Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata” kawin” yang menurut bahasa bearti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa bearti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh. Sedangkan Menurut hukum Islam pernikahan yaitu akad yang kuat *midsaqan ghadidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³

²²Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), hlm..4.

²³ Abdul Rahman Ghozali ,*Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Predana Media Group, 2003), hlm. 8.

Menurut Mazhab Maliki, pernikahan adalah “Akad” yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatandari wanita”arti esensialnya disini adalah dengan akad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan haram (zina).²⁴

Berdasarkan beberapa antropologi khususnya Gough, pernikahan adalah suatu transaksi yang menghasilkan suatu kontrak di mana seorang laki-laki dan perempuan secara pribadi atau melalui wakil memiliki hak secara terus-menerus untuk menikah.²⁵

Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo pernikahan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religus.

Menurut Heriyanti pernikahan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara.

Menurut Prof. Mr. Paul Scholten pernikahan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara. Kemudian menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, pernikahan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.²⁶

Sedangkan menurut penganut mazhab Imam Syafi’i berpendapat bahwa, yang dimaksud dari pernikahan itu sendiri yaitu akad yang didalamnya menjamin diperbolehkannya persetujuan antara kedua belah pihak.

²⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta Siraja Prenada Media Grup, 2006), hlm, 6.

²⁵ Roger M Keesing, *Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer Vol II* (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 6

²⁶ *Kitab Undang-Undang Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm, 537

c. Larangan Nikah

Larangan sebagai lawan dari perintah didefinisikan sebagai kata atau ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan dihindari yang dikeluarkan orang yang berkedudukan lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Larangan membawa berbagai macam variasi. Adanya yang bermakna keharaman (*tahrim*), ketercelaan (*karahiyah*), tuntunan (*irsyad*) atau kesopanan (*ta'dib*) dan permohonan. Dalam hal ini larangan nikah disini adalah ketidakbolehan melakukan pernikahan.

Dalam kamus besar Indonesia larangan disini dimaksud adalah perintah aturan yang melarang suatu perbuatan, bisa saja suatu dilarang karena sebagian bisa dianggap pantas, dan larangan. Disini peneliti maksud adalah dilarangnya kawin atau menikah dilakukan dalam Gampong Blang Kula dengan Gampong Blang Bladeh ada kata atau pantangan dilakukan karena dianggap suatu pelanggaran adat yang telah dibuat oleh pemuka adat sejak dari dulu, hal ini dimaksud untuk menjaga kehormatan hidup dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini kita harus mengetahui dan menghayati pantangan atau dianggap tabu dalam masyarakat adat sangat diperhatikan dan ditekuni oleh masyarakat Blang Kuala dalam adat terkandung bagaimana bermasyarakat sebelumnya.

Larangan pernikahan dalam hukum adat pada umumnya larangan pernikahan yang telah ditentukan Undang-undang No.1 Tahun 1947 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Dalam masyarakat adat Jawa yang sifat kekerabatannya parental yang dilarang melakukan pernikahan adalah mereka yang bersaudara kandung lelaki, misanan, yang pria lebih muda ibunya daripada wanita.

Sedangkan pernikahan antara dua orang yang tidak terikat hubungan kekerabatan tersebut tidak diperkenankan.²⁷



²⁷ H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesian Menurut: Perundang, Hukum Adat Dan Agama*, (Bandung:CV. Mandar Maju, 2007), hlm.59-61

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh), dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, gambar (foto) dan dokumen resmi lainnya.²⁸ Pendekatan penelitian dipilih karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang natural yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya di Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang berupa gambaran mengenai situasi atau kejadian, kata-kata tertulis atau lisan, kalimat, gambar dan perilaku yang dapat diamati serta diarahkan pada latar alamiah individu tersebut secara menyeluruh.²⁹

B. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian utama (*Key Informasi*). Yang dimaksud informan penelitian utama (*Key Informan*) adalah orang

²⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

²⁹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), hlm.

³⁰ Moh Nasir, *Metode Penelitian...*, hlm. 57.

yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama.³¹ Dalam hal ini yang menjadi informan Penelitian utama (*Key Informan*) adalah Teungku imam mesjid, tokoh agama, pak keuchik, tokoh adat, dan masyarakat biasa. Sehingga dapat mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat Blang Kuala mengenai larangan pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh. Yang menjadi *Key Informan* dalam penelitian ini berjumlah enam belas orang. Setiap yang menjadi informan akan memperoleh nilai untuk setiap jawaban. Selain menggunakan informan penelitian utama (*Key Informan*), penelitian ini juga menggunakan sumber data penunjang (*sekunder*). Yang dimaksud data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh penelitian dari bahan kepustakaan sebagai penunjang dari data utama (*Key Informan*), atau data referensi yang terkait dengan penelitian.³²

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mendukung penelitian ini, Maka diperlukan sumber data, diantaranya adalah sumber data mengenai hal-hal berupa catatan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Sumber data yang tertulis dalam penelitian ini adalah buku-buku atau literatur yang ada hubungannya dengan yang peneliti lakukan. Jadi data sekunder ini sifatnya sebagai data penunjang dan penguat dri data primer saja (*Key Informan*).³³

C. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang

³¹ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007), hlm.76

³² Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm.88

³³ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Selemba Humanika, 2012),hlm. 158

diperlukan dalam penelitian.³⁴ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan, dan pertanyaan itu telah dipersiapkan dengan tuntas beserta instrumennya, atau percakapan maksud tertentu.³⁵ Adapun subjek yang akan diwawancara adalah unsur-unsur penting dalam suatu daerah seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dalam suatu desa dan juga pihak-pihak yang kiranya bersangkutan dengan penelitian ini.

Adapun jenis wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu wawancara secara mendalam guna mendapatkan jawaban-jawaban dari terwawancara mengenai pandangannya terhadap larangan pernikahan antara Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh tersebut. Wawancara yang dilakukan dengan melibatkan beberapa orang responden terpilih, mencakup keucik Gampong, tengku imum, tokoh adat dan masyarakat Gampong.

b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung menggunakan mata tanpa alat bantuan untuk keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian dengan perencanaan sistematis.³⁶ Pengamatan dapat dilakukan terhadap suatu benda, keadaan, kondisi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku.

Observasi dibagi menjadi dua macam yaitu observasi langsung dan observasi partisipan. Peneliti juga berinteraksi dengan masyarakat guna memperoleh informasi mengenai larangan pernikahan yang

³⁴ Nana Sujana, *Menyusun karya Tulis Ilmiah, Untuk Memperoleh Angka Kredit*, (Sinar Baru, 1992), hlm.216.

³⁵ Lexy J. Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm, 126.

³⁶ Lexy J. Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 126.

ada di Kecamatan Meukek. Peneliti juga melakukan observasi partisipan di Gampong Blang Kuala, karena peneliti sendiri adalah warga masyarakat Gampong Blang Kuala.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengutip dokumen-dokumen yang ada yang berkaitan. Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif maka dokumen sangat diperlukan untuk mendapatkan data-data yang lebih valid. Maka dengan adanya dokumen penelitian ini adalah untuk menyimpan data-data yang sudah ditemukan. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis yang diambil dari masyarakat mengenai gambaran umum lokasi penelitian, baik data yang berhubungan dengan batas-batas wilayah geografis, keadaan masyarakat dan data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai perlengkapan dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Menganalisis merupakan kegiatan inti yang terpenting dan paling menentukan dalam suatu penelitian. Analisis adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.³⁷ Analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis non statistik yang sesuai dengan data deskriptif yaitu analisis menurut isi, sehingga dalam menganalisis data dan juga mengambil keputusan atau kesimpulan penyederhanaan kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam menganalisis data ini, peneliti menggunakan analisis data model seperti yang dikutip Lexy J. Mellow, yang mana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 236.

sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh.³⁸ Disini peneliti memberikan gambaran secara menyeluruh tentang Dasar Filosofis Larangan Pernikahan antar Ganpong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh. Gambaran tersebut kemudian ditelaah, dikaji, dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Dalam memperoleh suatu kecermatan, ketelitian dan kebenaran maka peneliti menggunakan dua metode analisis data yaitu:

1. Analisis data induktif

Merupakan suatu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, Peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit tersebut ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.

2. Analisis data deduktif

Merupakan metode pengolahan yang betolak dari pengetahuan yang bersifat khusus dengan memakai kaidah-kaidah tak tentu, dimana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan teori-teori yang sudah ada tentang gejala yang diamati.

Analisis data dilakukan secara induktif atau penelitian kualitatif, tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti bertujuan ke lapangan, untuk mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan yang kemudian dibentuk kedalam bangunan teori, bukan dari teori yang sudah ada melainkan dikembangkan dari data di lapangan.³⁹

³⁸ Lexy J. Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.7

³⁹ Lexy J. Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.42-48

E. Verifikasi Data

Dalam penelitian ini penulis berencana melakukan pengumpulan data dengan berbagai bahan yang tertulis seperti skripsi-skripsi, buku-buku, jurnal-jurnal yang semuanya bersangkutan dengan penulisan ini. Penulis juga akan melakukan observasi langsung dan akan melakukan wawancara dengan warga setempat menyangkut kajian yang penulis sedang teliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Gampong Blang Kuala

Blang Kuala adalah salah satu gampong yang berada di sebelah Barat pesisir Meukek kabupaten Aceh Selatan, yang bertepatan dibawah lingkungan penggunaan bukit barisan yang sejak dari zaman dulu orang sering menyebutnya dengan nama “Blang Kuala”. Karena keberadaan gampong tersebut diapit oleh bentangan *sungai* dan hamparan *persawahan*, sehingga kedua kata tersebut dicocokkan menjadi sebuah nama perkampungan yang sampai saat ini orang masih mengenal dengan nama *Blang Kuala*. Hal ini dapat dilihat sejak dari pemerintahan Keucik Amad dahulu yang merupakan Keucik yang pertama di gampong ini, kemudian di lanjutkan oleh Keucik Banta Amat, kemudian di lanjutkan oleh Keucik Keucik Dhom dan kemudian dilanjutkan oleh Keucik Saleum, kemudian dilanjutkan oleh Keuchik Syarifuddin, kemudian di lanjutkan oleh Keucik Kaharuddin sampai tahun 1989. Pada tahun ini ada sedikit gejolak dalam hal pemilihan Keucik, sehingga terjadi pertikaian sesama masyarakat. Akhirnya pihak kecamatan mengambil langkah kebijakan untuk mengutus seorang sebagai pejabat pelaksanaan tugas pengganti Keucik yaitu Sulaiman Ubit pada tahun 1989, beberapa tahun kemudian dipimpin oleh Keuchik Sulaiman Ubit barulah terbentuk kembali pemilihan Keucik kembali yang jatuh ke tangan Aminuddin, hingga sampai tahun 2008, kemudian dilanjutkan oleh Keucik T.Nasrul pada tahun 2009 sampai tahun 2019, dan sekarang di lanjutkan oleh Keucik Irma Suryadi.⁴⁰

Gampong Blang Kuala terdiri dari beberapa Dusun diantaranya sebagai berikut :

⁴⁰Data ini diambil dari Profil Gampong Blang Kuala Tanggal 9 Januari 2020

1. Dusun Lam Kuta
2. Dusun Ulee Seumen
3. Dusun Mata Ie; dan
4. Dusun Bahagia

Adapun batas-batas wilayah Gampong Blang Kuala adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Rottengoh Kec. Meukek
2. Sebelah Timur : Desa Kutabuloh 1 Kec. Meukek
3. Sebelah Barat : Laut/Samudra Hindia
4. Sebelah Selatan: Desa Arun Tunggai Kec. Meukek

b. Letak Geografis Gampong

Luas wilayah Gampong Blang Kuala adalah 1.800 Ha. Hal ini, terbagi dalam perentukan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Luas Wilayah Gampong Blang Kuala

No	Nama Wilayah	Luas
1	Luas Pemukiman	418 Ha/m ²
2	Luas Persawahan	90 Ha/m ²
3	Luas Perkebunan	589 Ha/m ²
4	Luas Pemekamam	4 Ha/m ²
5	Luas Perkarangan	138 Ha/m ²
6	Luas Prasarana Umum Lainnya	561 Ha/m ²
	Jumlah Total	1.800 Ha/m²

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2015-2020

yang meliputi luas persawahan 90 Ha, luas pemukiman 418 Ha, luas perkebunan 589 Ha, luas perkarangan 138 Ha, luas pemakaman 4 sHa dan luas prasarana umum lainnya 561 Ha.⁴¹

Tabel 1. 2 Kondisi Penggunaan Tanah

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1	Area Pusat Gampong	38 Ha
2	Area Pemukiman Penduduk	418 Ha
3	Area Pertanian	90 Ha
4	Area Perkebunan	589 Ha
5	Area Pendidikan	2 Ha
6	Area Pemakaman	4 Ha
7	Area Rekreasi Olahraga	50 Ha
8	Area Tembak dan Rawa	30 Ha
9	Saluran Irigasi	1 unit
10	Jembatan atau Gorong-gorong	8 Unit

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2015-2020 .

c. Kondisi Sosial

Kondisi sosial kehidupan masyarakat Gampong Blang Kuala berjalan dengan baik. Sikap solidaritas antar sesama, diimana kegiatan gotong royong dan tolong menolong itu sangat terpelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. ditambah pula dengan munculnya kegiatan-kegiatan seperti wirid yasin, pengajian mingguan dan juga kegiatan penyuluhan kesehatan itu membuat dan semakin

⁴¹Data ini diambil dari Profil Gampong Blang Kuala Tanggal 9 Januari 2020

menambah kekuatan dan hubungan antar masyarakat Gampong Blang Kuala.⁴²

Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin dengan baik, juga menjadi kekuatan Gampong Blang Kuala dalam pengelolaan pemerintah dan kemasyarakatan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari adanya administrasi pemerintah Gampong yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan Gampong itu sendiri.

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia

No	Golongan Usia	Dusun Lamkuta		Dusun Ulee Seumen		Dusun Mataie		Dusun Bahagia		Jumlah (jiwa)
		L	P	L	P	L	P	L	Pr	
1	0 Bulan – 12 Bulan	1	1	1	1	1	-	-	1	6
2	13 Bulan – 04 Tahun	4	5	1	1	2	4	3	4	43
3	05 Tahun – 06 Tahun	6	2	8	6	2	3	1	2	30
4	07 Tahun – 12 Tahun	1	1	1	1	8	9	1	11	86
5	13 Tahun – 15 Tahun	8	1	1	9	6	5	3	5	56
6	16 Tahun – 18 Tahun	1	1	1	1	5	6	4	3	72
7	19 Tahun – 25 Tahun	2	2	3	3	1	2	1	15	164
8	26 Tahun – 35 Tahun	2	2	3	3	1	2	1	13	180

⁴²Data ini diambil dari Profil Gampong Blang Kuala Tanggal 9 Januari 2020

	Tahun	4	5	3	1	9	5	0		
9	36 Tahun – 45 Tahun	2	1	3	2	1	1	7	10	137
1	46 Tahun – 50 Tahun	1	1	1	1	7	8	7	8	78
1	51 Tahun – 60 Tahun	1	1	1	1	8	9	8	10	101
1	61 Tahun – 75 Tahun	1	1	1	1	4	1	8	9	79
1	Diatas 75	2	5	1	1	4	1	8	9	16
3				0	4		1			
	Total	1	1	1	1	8	1	7	93	1048
		4	4	9	9	9	1	4		
		5	7	5	3		2			

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2015-2020.

c. Kondisi Keagamaan

Terkait masalah keagamaan atau keyakinan masyarakat Gampong Blang Kuala semua masyarakat beragama Islam. Masyarakat Gampong Blang Kuala memiliki kesadaran penting terhadap pengetahuan agama Islam. Sehingga kegiatan-kegiatan mengaji bagi anak-anak dan remaja-remaja masih dilakukan.⁴³

Bagi anak-anak dan remaja mempunyai waktu untuk mengaji dan juga mengerjakan shalat lima waktu berjama'ah. Disamping itu juga dilaksanakan pengajian atau wirid yasin yang dilaksanakan dalam satu kali seminggu, umumnya pada kamis malam untuk bapak-bapak dan hari jum'at untuk ibu-ibu. masyarakat Blang Kuala juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya seperti memperingati maulid Nabi Muhammad Saw, dan juga memperingati Isra' dan Mi'raj.

⁴³Data ini diambil dari Profil Gampong Blang Kuala Tanggal 9 Januari 2020

Pada bulan Ramadhan dan hari besar Islam selalu diadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menambah wawasan keagamaan seperti pasantren kilat, lomba azan, lomba ceramah dan sebagainya.

d. Kondisi Perekonomian

Perkembangan ekonomi masyarakat Gampong Blang Kuala belum menunjukkan perubahan yang berarti dari tahun ketahun. Masyarakat pada umumnya didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolanya masih sangat tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Sebagian masyarakat menggantungkan kebutuhan hidupnya juga pada sektor perkebunan.⁴⁴

Hal tersebut dikarenakan letak geografisnya yang strategis untuk bertani dan berkebun. Bagi masyarakat Gampong Blang Kuala bertani adalah pekerjaan utama untuk menafkahi keluarga mereka. Dengan begitu kondisi budaya bertani merupakan gambaran dari kehidupan dan budaya kerja sama antar masyarakat.

B. Sejarah Munculnya Filosofi Larangan Pernikahan

Sejarah Munculnya filosofi larangan pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh dilatarbelakangi dengan masalah kerajaan-kerajaan pada masa Belanda. Perpecahan kerajaan di Blang Kuala dengan kerajaan Blang Bladeh akibat kompeni *definden ed-impral*. Asal-usul kerajaan meukek itu dari Tgk Nyak Areh yang berasal dari Lung Bata Banda Aceh, Tgk Nyak Areh memiliki tiga orang anak dan Pada waktu itu Raja yang di Blang Kuala tidak mau tunduk terhadap orang Belanda, sehingga orang belanda mencari cara untuk menghancurkan Raja yang di Blang Kuala sehingga terjadinya peperangan. Tgk Nyak Areh beserta ketiga anaknya lari dalam pancalan pukuk (*meulaye*) dari Banda Aceh menuju Barat

⁴⁴Data ini diambil dari Profil Gampong Blang Kuala Tanggal 9 Januari 2020

Selatan. Pada masa berkembangnya kerajaan di Blang Kuala disuluruh Meukek disitulah terlihat gerak-gerik Tgk Raja Cut yang tidak mau tunduk terhadap orang-orang sekitarnya sehingga beliau diberi nama raja tandingan.⁴⁵

Pada zaman dulu salah seorang raja yang di Blang Kuala menikah dengan salah seorang putri raja yang cantik jelita dan berambut panjang yang berasal dari Blang Bladeh yaitu Nyak Umi beliau selalu dikunjungi oleh saudara dari suaminya sendiri dalam keadaan suaminya tidak ada dirumah, dan sehingga suami Nyak Umi berprasangka buruk dan cemburu karena istrinya selalu dikunjungi oleh saudaranya itu sendiri sehingga suami Nyak Umi mengambil keputusan pendek dan memotong kepala istrinya sendiri dengan sabit padi, dan darah kepala Nyak Umi ditampung kedalam pedahan dikamarnya sendiri, dan suami Nyak Umi itu melarikan diri lewat jendela kamarnya itu, dan sampai sekarang tidak satu orang pun yang mengetahui keberadaan suami dari pada Nyak Umi itu.

Ketika Raja Blang Bladeh dan keluarga dari Nyak Umi mendatangi rumah suami Nyak Umi itu mereka melihat sesuatu yang aneh dari rumah suaminya, sehingga ayah dan ibunya Nyak Umi melihat anaknya telah dibunuh oleh suaminya sendiri sehingga ayah dan ibunya menangis, dan sakit hati karena anaknya itu diperlakukan tidak semena-menanya. Dan disitulah keluarga daripada Nyak Umi itu mengumpulkan walimahnyanya dan warga-warganya itu dimesjid dan mengumumkan bahwa anaknya nyak Umi sudah tidak ada (sudah meninggal dunia), dan disitu keluarga Nyak Umi melakukan acara kenduri dan melakukan pengajian bersama. Dan setelah pengajian itu selesai ayah Nyak Umi

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Harun warga Gampong Blang Kuala, 11 Januari 2020.

langsung menyampaikan pesan kepada warga-warganya itu yang bahwa :

“ Loen harap bak awak nyoe mandum bek na hubungan kawen meukawen le dengoen awak Blang Kuala sampai meuaneuk cucoe, nyoe dup nyoe loen rasa bek na le hubungan kawen meukawen ngoen awak Blang Kuala”

“ Saya harap kepada kalian semua jangan ada lagi hubungan nikah- menikah dengan warga Blang Kuala sampai anak cucu nanti, ini yang saya rasa tidak ada lagi hubungan nikah- menikah dengan warga Blang Kuala”.

Maka sampai sekarang warga Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh melarang pernikahan tersebut, akan tetapi hubungan persaudaraan baik-baik saja.⁴⁶ Setelah beberapa minggu kemudian masyarakat selalu melihat sosok arwah Nyak umi yang selalu duduk diteras mesjid dengan bau wanginya dan juga berambut panjang membuat masyarakat takut sehingga masyarakat selalu mengirim do'a terutama kedua orang tua Nyak Umi agar Nyak Umi tenang dialam sana.⁴⁷

C. Dasar Filosofis Larangan Pernikahan antar Gampong Blang Kuala Dengan Gampong Blang Bladeh

Dasar filosofis pemikiran atau cara pandang masyarakat Blang Kuala maupun masyarakat Blang Bladeh terhadap filosofi larangan pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh memang berbeda-beda karena menurut pandangan mereka dalam melaksanakan pernikahan masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata masyarakat di kedua Gampong tersebut yang berlaku sejak nenek moyang secara turun

⁴⁶Wawancara dengan Bapak M.Yunan Imka warga Gampong Blang Bladeh, 11 Januari 2020.

⁴⁷Wawancara dengan Bapak M. Yunan Imka warga Gampong Blang Bladeh, Tanggal 10 Januari 2020

temurun, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka hanya berusaha untuk tidak menikah dengan kedua Gampong yaitu Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh, karena ketika ada yang ingin menikah dari kedua Gampong tersebut mereka akan selalu mengingatkan pada calon mempelai tentang akibat jika melanggar filosofi larangan pernikahan tersebut.⁴⁸

Filosofi sumpah itu sangat mempengaruhi masyarakat karena sumpah itu sesuatu yang gaib yang tidak nyata dan tidak dapat terlihat oleh mata, sehingga kepercayaan gaibnya sumpah itu dapat diartikan sebagai keyakinan manusia terhadap sesuatu yang tidak dapat mereka lihat, tetapi dapat dirasakan bahwa sesuatu itu ada dan memiliki kekuatan serta mereka yakin akan hal tersebut.⁴⁹

Pandangan masyarakat tentang filosofi sumpah itu adalah terbentuknya simbol yang bertindak kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang membuktikan masyarakat akan takut dengan hal itu, sehingga masyarakat pun takut melakukan pernikahan tersebut karena terbuktinya sumpah itu. Kepercayaan masyarakat terhadap mitos tentang akibat larangan pernikahan yang berlangsung sejak peninggalan nenek moyang mereka hingga saat ini. Kepercayaan mereka ketika seseorang yang melanggar ketentuan adat dalam persoalan pernikahan dalam antar Gampong ini maka akan meninggal dunia salah satu diantara mereka.

Masyarakat gampong Blang Kuala berkeyakinan jika melakukan pernikahan salah satu dari mereka akan berpengaruh buruk terhadap keduanya yaitu meninggal dunia. Mereka menyakini bahwa jika melanggar pernikahan tersebut sudah ada pada zaman nenek moyang. Adapun pandangan dari masyarakat Gampong sebagai berikut :

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Irma Suryadi, Geuchik Gampong Blang Kuala, Tanggal 18 Januari 2020

⁴⁹ Ikha Safitry, *Kepercayaan Gaib Dan Kejawan Studi Kasus pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Rembang*, Dalam *Jurnal Sabda* volume 8, (2013), hlm.2.

Menurut pandangan Bapak M. Akob mengenai Filosofis larangan pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh yaitu :

Disebabkan oleh perselisihan paham dan juga masalah keluarga, beliau juga mengatakan bahwa bukan keseluruhan orang Blang Kuala yang mengatakan hal yang melarang pernikahan tersebut melainkan orang Blang Bladeh yang mengatakannya. Pada masa itu Orang Blang Kuala melakukan pernikahan dengan orang Blang Bladeh disitulah terjadi selisih paham, karena perselisihan paham pada zaman dulu dengan perselisihan sekarang itu sangat berbeda. Perselisihan zaman dulu itu tidak ada penengahnya dan terjadi peperangan, sedangkan perselisihan paham sekarang sudah ada penengah atau pembelanya. Maka disitulah kedua belah pihak mengutuskan bahwa tidak ada yang boleh berhubungan ataupun berbesan sampai anak cucu nanti antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh. Dan sampai sekarang pernikahan Blang Kuala dengan Blang Bladeh itu tidak kekal.⁵⁰

Dalam kepercayaan masyarakat setempat, masyarakat Blang Kuala dilarang menikah dengan masyarakat Blang Bladeh. Ini dikarenakan kepercayaan mereka terhadap sumpah raja zaman dulu sehingga ada yang meninggal apabila orang Blang Kuala dengan orang Blang Bladeh melakukan pernikahan, ataupun pernikahan mereka tidak akan bahagia dan juga tidak kekal dan karena filosofi sumpah itu yang sangat ditakuti oleh masyarakat sehingga masyarakat takut melakukan pernikahan.⁵¹

⁵⁰Wawancara dengan Bapak M. Akob, Tuha Peut Gampong Blang Kuala, Tanggal 10 Januari 2020

⁵¹Wawancara dengan Bapak Nasrullah, Warga Gampong Blang Kuala, Tanggal 11 Januari 2020.

Sikap fanatisme masyarakat terhadap keyakinan pada leluhurnya yang membuat mereka sulit menerima pendapat dan perubahan dari luar. Fanatisme terhadap mitos terkadang tidak rasional, meskipun terdapat argumen rasional pun akan sulit diluruskan.⁵²

Dengan berbagai cerita dari waktu ke waktu masyarakat Blang Kuala dan warga Blang Bladeh mempercayai dan takut adanya musibah seperti tidak harmonis dalam rumah tangga, penceraian dan bahkan kematian. Adapun pernikahan dilakukan oleh :⁵³

Tabel 1.6 Pelaku pernikahan yang dilakukan oleh Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh

No	Gampong Blang Kuala	Gampong Blang Bladeh
1	Syeh Wahab	Nyak Maneh
2	Nyak Bugeh	Nyak Manyak
3	Mulyadi	Masni
4	Nurman	Pokar
5	Teungku ki	Mariati

Adapun pernikahan yang dilakukan oleh Syeh Wahab warga Gampong Blang Kuala dengan Nyak Maneh warga Gampong Blang Bladeh pada tahun 1889, dan tidak lama sekitar setengah tahun Nyak Maneh meninggal dunia dari Gampong Blang Kuala, sehingga Syeh Wahab menikah dengan Suriati yang berasal dari Gampong Kutabuloh. Begitupun pernikahan yang dilakukan oleh Nyak Bugeh dan Nyak Manyak pada tahun 1974 sama halnya

⁵² Herskovits, Melville, *Dalam Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, ed, T.O Ihromi terjemahan. (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 25

⁵³ Wawancara dengan Bapak Hasan, Warga Gampong Blang Kuala, Tanggal 12 Januari 2020.

dengan rumah tangga Nyak Maneh dengan Syeh Wahab diantara mereka meninggal dunia yaitu Nyak Manyak dari Gampong Blang Bladeh.⁵⁴

Begitu pun dengan pernikahan Mulyadi dengan Masni pada tahun 2001, dan pernikahan itu juga tidak lama sekitar dua tahun Mulyadi meninggal dunia yang bersal dari Gampong Blang Kuala. Sedangkan pernikahan yang dilakukan Nurman dengan Pokar pada tahun 2003 juga tidak lama sekitar setengah tahun Pokar dari Gampong Blang Kuala juga meninggal, sedangkan pernikahan yang dilakukan Teungku Ki dengan Mariati pada tahun 2012 juga tidak lama sekitar satu tahun, dan salah satu diantara mereka meninggal dunia yaitu Teungku Ki yang bersal dari Gampong Blang Bladeh sama halnya dengan pernikahan yang dilakukan oleh pernikahan Nyak Bugeh dengan Nyak Manyak.⁵⁵

Menurut bapak Aminuddin selaku tokoh agama Gampong Blang Kuala menjelaskan bahwa :

Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh sampai sekarang masih ada akan tetapi jarang sekali, karena setiap melangkah mereka diingatkan oleh orang tuanya. Tapi sampai sekarang larangan pernikah tersebut masih berlanjut dimasyarakat Blang Kuala dan masyarakat Blang Bladeh. Beliau memilih untuk tidak percaya dengan hal yang seperti itu. Beliau memandang, yang terpenting lebih kuat agamanya. Jadi Allah itu melarang yang tidak sesuai dengan syari'at. Untuk apa mempercayai sampai berlebihan, manusia diciptakan Allah itu sama dimana pun berada. Manusia memilih suami-istri dari manapun, sepanjang sesama aqidah, sesama keyakinan tidak ada masalah. Jika

⁵⁴Wawancara dengan Bapak M.Yunan Imka, Warga Gampong Blang Bladeh, Tanggal 11 Januari 2020.

⁵⁵Wawancara dengan Bapak M.Yunan Imka, Tgl 11 Januari 2020

memang tidak yakin untuk apa dijalankan. Kita sebagai manusia sudah diberi acuan al-Qur'an dan Hadist, inilah yang layak kita jalankan. Kita tidak perlu memikirkan mitos-mitos yang tidak masuk akal. Semuanya kita kembalikan pada takdir.⁵⁶

Bapak Abdul Aziz juga menjelaskan bahwa :

Pandangannya mengenai Filosofis Larangan Pernikahan orang Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh itu tidak beda jauh dari pandangan bapak Nasrullah bahwa larangan pernikahan antar Gampong tersebut disebabkan sumpah orang leluhur zaman dulu. Bagi yang melakukan pernikahan tersebut maka rumah tangganya tidak akan kekal dan juga mengakibatkan kematian.⁵⁷

Sedangkan menurut pandangan bapak Nurman bahwa :

Dia tidak mengetahui secara pasti akan sejarah tersebut. masalah percaya dan tidak percaya, beliau lebih memilih untuk percaya mitos larangan pernikahan itu. Karena hal itu sudah menjadi adat masyarakat Gampong Blang Kuala dan masyarakat Gampong Blang Bladeh sendiri yang harus dipatuhi selama tidak melanggar syari'at agama.⁵⁸

Selanjutnya pandangan dari ibu Agusniar

Bahwa tentang larangan pernikahan antar kedua Gampong tersebut, menurut beliau tentang percaya atau tidak, beliau percaya akan mitos tersebut. Kenyataan yang ada di masyarakat mereka pada tidak berani melanggar karena

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Aminuddin, Tokoh Agama Gampong Blang Kuala, Tanggal 12 Januari 2020

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, Imam Mesjid Gampong Blang Kuala, Tanggal 14 Januari 2020

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Nurman, Warga Gampong Blang Bladeh, Tanggal 15 Januari 2020

takut jika terjadi apa-apa, dan menurut beliau bagi pelaku pernikahan antar gampong tersebut biasa saja karena kebanyakan masyarakat kurang pengetahuan tentang adat yang berlaku dimasyarakat khususnya masyarakat gampong Blang Kuala dengan gampong Blang Bladeh.⁵⁹

Berbagai cerita muncul sebagai akibat jika melanggar kepercayaan ini, mulai dari kehidupan yang tidak harmonis, hingga kematian.

Akibat dari melanggar kepercayaan ini berupa kematian jika sang suami dari Gampong Blang Bladeh sedangkan istri dari Gampong Blang Kuala. Dan sebaliknya jika sang suami dari Gampong Blang Kuala dan istri berasal dari Blang Bladeh maka salah satu orang tersebut akan meninggal baik itu istri maupun suami.⁶⁰

Dari pernyataan tersebut jelas menggambarkan bahwa pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh kecamatan Meukek Masih tetap dipercayai.

D. Sanksi Adat yang Diberlakukan bagi yang Melanggar Pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh

Sanksi adalah hukuman yang diberikan bagi setiap pelanggar ketentuan yang berlaku. Melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan merupakan perbuatan menyimpang yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menimbulkan efek jera bagi yang

⁵⁹Wawancara dengan ibu Agusniar, Warga Gampong Blang Kuala, Tanggal 15 Januari 2020

⁶⁰Wawancara dengan Ibu Nurma, warga Gampong Blang Bladeh, Tanggal 15 Januari 2020

melakukan pelanggaran dan untuk mengembalikan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang asing yang satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum). Dan di lain pihak tidak di kodifikasi (maka dikatakan adat). Hukum adat adalah hukum *Non-Statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat adalah itupun melengkapi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara hukum adat berurat berakar pada pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelaskan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup sendiri.⁶¹

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga apabila dilanggar akan menimbulkan suatu akibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan. Suatu hubungan pergaulan persahabatan biasa seperti ingkar janji untuk bermain bersama tidak membawa akibat hukum, namun secara non-hukum misalnya ganjaran dan tidak enak dari yang dijanjikan bisa terjadi. Hal ini menegaskan bagaimana dampak dari adanya suatu akibat hukum dari suatu peristiwa hukum. Menurut kamus hukum, akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum, di mana akibat memiliki arti sesuatu yang

⁶¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Maju Mandar Maju, 2003), hlm.13

menjadi kesudahan atau hasil dari pekerjaan, keputusan, persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nyak Uma selaku ketua adat Gampong Blang Kuala

Bahwa terdapat adat larangan pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh memang sudah dilarang sejak dahulu, dan masih dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini, akan tetapi tidak dikenakan sanksi adat apapun baik masyarakat Blang Kuala maupun masyarakat Blang Bladeh sanksi adat itu hanya berlaku pada rumah tangga yang mengalami keributan dalam rumah tangganya.⁶³

Menurut keterangan bapak zulhelmi bahwa

Mengenai sanksi adat yang melanggar pernikahan antar kedua Gampong tersebut bahwa itu hanya sanksi adat yang dilakukan pada saat keributan dalam rumah tangga atau perceraian, hal tersebut dapat memicu perpecahan dalam keluarga. Pernikahan dianggap memutuskan hubungan keluarga, apalagi jika sampai pada perceraian, tentu hal itu dapat menjadi pemicu perpecahan yang lebih besar.⁶⁴

Menurut bapak Abdul Aziz tentang sanksi adat pernikahan antara kedua Gampong beliau sependapat dengan bapak Nyak Uma yang bahwa sanksi adat dalam pernikahan Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh itu tidak

⁶² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm, 24

⁶³ Wawancara dengan Bapak Nyak Uma, Tokoh Adat Gampong Blang Kuala, Tanggal 14 Januari 2020

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Zulhelmi, Warga Gampong Blang Kuala, Tanggal 14 Januari 2020

dikenakan sanksi adat, itu hanya diberlakukan pada saat keributan rumah tangga.⁶⁵

Mengenai sanksi bagi pelaku pernikahan antar Gampong tidak ditemukan di dalam nas, sebagaimana tidak adanya larangan pernikahan antar Gampong di dalam nas, hal ini dapat dilihat dari sanksi (kifarat) melakukan sumpah. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Maidah Ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّرتُهُمْ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيكُم أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Azis Imam Mesjid Gampong Blang Kuala, Tanggal 14 Januari 2020

kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).(Qs. Al-Maidah Ayat 89).⁶⁶

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa sanksi dari sumpah adalah memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak, jika tidak sanggup berpuasa selama tiga hari. Disini juga tidak ditemukan sanksi-sanksi sebagaimana sanksi-sanksi melanggar sumpah dan melanggar ketentuan larangan pernikahan antar gampong.

a. Dasar Hukum

Indonesia merupakan negara yang jumlah mayoritas penduduknya beragama Islam, namun konstitusi negaranya tidak menyatakan diri sebagai Negara Islam tetapi sebagai Negara yang mengakui otoritas agama dalam membangun karakter bangsa. Sehingga Indonesia mengakomodir hukum-hukum agama sebagai sumber legislasi nasional, selain hukum adat dan hukum barat. Sedangkan untuk hukum pernikahan Indonesia merujuk pada Undang-undang Pernikahan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam. Hukum nikah (pernikahan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat pernikahan tersebut.⁶⁷

Pernikahan merupakan *sunatullah* hukum alam didunia. Pernikahan dilakukan oleh semua makhluk ciptaan Allah. Hukum pernikahan ialah hukum yang mengatur tentang

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Qs. Al-Maidah, hlm. 176.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Persada Media Grup, 2010), hlm. 87.

pernikahan yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah agar suatu pernikahan diridai oleh Allah.⁶⁸

Sebagaimana firman Allah QS. Al-Dzariat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Qs. Adz-Dzaariyaat Ayat 49).⁶⁹

Firman Allah pada QS. Yasin ayat 36 sebagai berikut

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Qs. Yasin Ayat 36).⁷⁰

Dalam QS. An-Nisa' ayat 1 Allah Berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

⁶⁸ Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, (2010), hlm. 95

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Qs. Adz-Dzaariyaat, hlm. 862.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Qs. Yasin, hlm. 710.

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Qs. An’Nisa’ Ayat 1).⁷¹

Pernikahan merupakan suatu cara Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Kemudian memulai menjalankan perannya masing-masing untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Firman Allah Surah Al-Hujarat ayat 13.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Qs. An-Nisa’, hlm. 114.

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Qs. Al-Hujarat Ayat 13).⁷²

Hukum melakukan pernikahan menurut Ibnu Rusyid menjelaskan bahwa golongan *fuqoha'* yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan lainnya.

Bagi *fuqoha'* yang berpendapat nikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk sebagian yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. *Qiyas* seperti ini yang disebut *qiyas mursal*, yakni suatu *qiyas* yang tidak mempunyai dasar penyadaran. Kebanyakan ulama mengingkari *qiyas* tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi.

Al-Jaziri mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan pernikahan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnat (*mandud*) dan adakalanya mubah.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan pernikahan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Qs. Al-Hujurat, hlm. 847.

Terlepas dari berbagai pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun as-sunnah, islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum sebagai berikut ;

1. Nikah Wajib

Nikah diwajibkan bagi yang khawatir terjerumus kedalam perbuatan dosa, sementara ia mampu untuk menikah. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri itu untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itupun wajib sesuai dengan kaidah :

“sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan nyamaka sesuatu itu hukumnya wajib juga”

Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga dari perbuatan maksiat.

2. Nikah haram

Nikah diharamkan bagi yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban hidup berumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan nafkah batin. Menikah juga haram bagi orang yang berniat ingin menyakiti perempuan yang dikawininya.

3. Nikah Makruh

Nikah Makruh bagi yang membutuhkannya dan khawatir jika menikah justru membuat kewajibannya terbengkalai. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

4. Nikah Sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang yang mampu dan memenuhi syarat syah nikah akan tetapi masih sanggup mengendalikan diri. Dalam hal ini menikah lebih baik daripada membujang.

5. Nikah Mubah

Nikah dimubahkan bagi orang yang tidak memiliki pendorong maupun penghalang apapun untuk menikah. Ia tidak wajib menikah dan tidak haram menikah. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina rumah tangga keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

Berdasarkan penjelasan di atas, Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya. Allah menjaga manusia dengan penuh martabat dan kehormatan. Maka dari pada itu Allah membuat aturan terperinci atau hukum mengenai tata cara hidup khususnya dalam hal perkawinan.⁷³

Berdasarkan uraian diatas menggambarkan bahwa hukum pernikahan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat dan mafsadatnya.

⁷³ Arman " Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara Studi di Desa Pulau Gadung" (Sikripsi Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab Dan Humaniora, Universita Islam Negeri Ar-Raniry

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti dan tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan.

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang menjadi sarana bagi terlaksananya pernikahan atau sesuatu yang menjadikan dapat dilaksanakannya pernikahan itu bila sesuatu itu ada, jika sesuatu itu tidak ada maka pernikahan itu tidak akan bisa terlaksana. Akan tetapi bukan berarti apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut sudah ada pernikahan dapat dilangsungkan, demikian juga sebaliknya jika salah satu rukunnya tidak ada maka pernikahan juga tidak akan bisa terlaksana.⁷⁴

Oleh karena itu rukun pernikahan tidak boleh kurang dari unsur-unsurnya. Adapun rukun pernikahan yaitu suami, istri, wali, 2 orang saksi, dan sighthat ijab kabul. Dalam rukun tersebut terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat-syarat suami dan syarat-syarat istri
 - a. Keduanya sama-sama beragama Islam
 - b. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
 - c. Antara keduanya tidak terkena halangan pernikahan
 - d. Kedua belah pihak dapat memberikan persetujuan

⁷⁴Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kenaca Prenada Media Group, 2006), hlm.54-55

2. Syarat-syarat wali

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak atas perwaliannya
- d. Tidak terkena halangan untuk menjadi wali

Umat Islam di Indonesia menggunakan mazhab syafi'i, jadi urutan wali menurut mazhab syafi'i adalah:

- a. Ayah
 - b. Kakek dan seterusnya ke atas
 - c. Saudara laki-laki sekandung
 - d. Saudara laki-laki seayah
 - e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki saudara laki-laki sekandung
 - f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - g. Pamam seayah
 - h. Paman seayah
 - i. Anak laki-laki paman sekandung
 - j. Anak laki-laki paman seayah
 - k. Hakim
 - l. Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan
3. Syarat-syarat saksi
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Dewasa
 - d. Mengerti maksud akad pernikahan
 - e. Hadir pada saat ijab kabul berlangsung.
4. Syarat-syarat sighthat
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

- c. Memakai kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata tersebut.
- d. Antara ijab dan kabul bersambungan
- e. Orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- f. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimum empat yaitu: mempelai pria atau wakilnya, dan dua orang saksi.

c. Wanita-wanita yang Haram Dinikahi dan Perkawinan Dilarang dalam Islam

Dalam al-Qur'an dan Sunnah sudah diatur sedemikian rupa tentang perkawinan dan telah dijelaskan bahwa tidak semua wanita halal dinikahi, melainkan ada larangan-larangan tertentu sehingga wanita itu haram dinikahi. Secara garis besar, wanita-wanita yang haram dinikahi menurut *syara'* dibagi dua yaitu: haram selamanya abadi dan haram sementara. Yang haram selamanya yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki sepanjang masa. Sedangkan yang haram sementara yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Jika keadaannya sudah berubah, maka keharamannya hilang dan menjadi halal. Di antara yang haram abadi ada yang telah disepakati dan yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga yaitu: nasab keturunan, pernikahan pembahasan sedangkan yang diperselisihkan ada dua yaitu zina dan *li'an*. Berikut penjelasan tentang wanita yang haram dinikahi selamanya/bersifat abadi :

1. Nasab

Wanita yang haram dinikahi untuk selamanya seperti disebutkan dalam al- Qur'an surat An-Nisa' 4: 23, seperti dijelaskan dalam nasabnya:

- a. Ibu kandung
- b. Anak perempuan kandung

- c. Saudara perempuan, yaitu semua perempuan seapak dan seibu atau
- d. seapak/seibu saja.
- e. Bibi dari pihak bapak
- f. Bibi dari pihak ibu
- g. Anak perempuan saudara laki-laki baik sekandung maupun tiri
- h. Anak perempuan saudara perempuan baik sekandung maupun tiri

2. Pernikahan/ pembesanan

Sebab lainnya diharamkan pernikahan karena pertalian kerabat. Yang termasuk haram karena pernikahan atau pembesanan ada beberapa macam, yaitu:

- a. Ibu istri (Mertua)
- b. Anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri sesudah akad nikah yang sah maupun yang fasid (tidak memenuhi syaratnya).
- c. Istri anak kandung atau istri cucu
- d. Istri bapak (Ibu tiri)

3. Sesusuan

Perempuan-perempuan yang haram dikawini karena pertalian susuan diantaranya sebagai berikut :

- a. Ibu susuan, nenek susuan dan selanjutnya ke atas
- b. Anak perempuan dari ibu susuan, semua anak perempuan yang menyusu pada ibu susuan, yang menyusu pada cucu perempuan dari ibu susuan, yang menyusu pada isteri anak laki-laki bapak susuan dan seterusnya kebawah baik karena nasab maupun karena susuan. Saudara perempuansesusuan. Yaitu semua perempuan yang disusui

ibu kandung, ibu tiri, yang dilahirkan ibu susuan dan anak perempuan dari bapak susuan.

- c. Bibi susuan dari ayah
- d. Bibi susuan dari ibu
- e. Anak perempuan saudara laki-laki sesusuan dan seterusnya kebawah.
- f. Anak perempuan saudara perempuan sesusuan dan seterusnya kebawah.

Selain dari larangan pernikahan di atas, terdapat pula pernikahan yang dilarang oleh Islam, yaitu pernikahan yang tidak sesuai dengan yang disyari'atkan dalam Islam, karena itu pernikahan tersebut sangat dibenci oleh Rasulullah Saw. Misalnya dari segi tujuannya tidak melanjutkan keturunan ataupun membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tetapi semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu, meskipun dalam pernikahan ini sudah terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Pernikahan semacam inilah yang dilarang dalam Islam.

1. Nikah mut'ah

Nikah Mut'ah yaitu nikah yang tujuannya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu belaka, untuk bersenang dalam waktu yang telah ditentukan. Nikah mut'ah ini pernah dihalalkan Rasulullah SAW di zamannya, tetapi kemudian beliau mengharamkan untuk selama-lamanya sampai hari kiamat.

2. Nikah Muhallil

Nikah Muhallil yaitu pernikahan yang dilakukan bertujuan untuk meghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya, sehingga mereka dapat kawin kembali. Dalam hukum Islam seorang suami tidak dibenarkan kembali kepada istrinya yang telah ditalak tiga kali kecuali istri tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sebenarnya kemudian bercerai atau suaminya meninggal dunia dan telah habis masa iddahnyanya.

3. Nikah Syigar

Nikah syigar yaitu seorang laki-laki menikahkan seorang wanita yang di bawah perwakilanya dengan laki-laki lain, dengan perjanjian laki-laki lain itu menikahkan pula dengan wanita dibawah perwaliannya tanpa membayar mahar.

4. Nikah Tafwid

Nikah tafwid yaitu nikah yang dalam singkat akadnya tidak dinyatakan kesediaanya membayar mahar oleh pihak calon suami kepada calon istri.

5. Nikah yang kurang salah satu syarat dan rukun

Apabila suatu nikah dilaksanakan dalam keadaan kurang salah satu syarat atau rukunnya maka nikah itu dinyatakan batal dan nikah itu dianggap tidak pernah terjadi.⁷⁵

4. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan pernikahan karena pernikahan mengandung banyak hikmah bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan semua umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut :

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik. Nikah merupakan jalan yang sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan menikah badan menjadi segar, jiwa tenang, mata terpelihara dari yang melihat haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang dalam Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak serta akan tumbuh pula

⁷⁵ Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 11-12.

perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sifat rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Pembagian tugas di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tanggung jawabnya.
- f. Pernikahan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.⁷⁶

⁷⁶. Tihami, Sohari Sahrani *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.19-20

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Blang Kuala dengan Masyarakat Blang Bladeh terhadap Filosofi Larangan Pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh

Berdasarkan dari penelitian yang telah peneliti lakukan ada beberapa faktor penyebab larangan pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh dan masih tetap dilakukan oleh masyarakat antara lain :

1. Faktor Sosial Masyarakat

Bermasyarakat adalah bagian hidup dari bersosial. Masyarakat adalah satuan terkecil dari sebuah kelompok sesudah keluarga. Dalam hidup bermasyarakat haruslah mempunyai aturan serta norma dalam bermasyarakat untuk bisa terwujudnya suatu kehidupan yang sejahtera. Keluarga adalah orang yang paling terpengaruh di dalam kehidupan, apapun yang menjadi tradisi di dalam kehidupan. Masyarakat Blang Kuala masih banyak banyak yang mempercayai cerita nenek moyang jaman dahulu tentang Larangan Pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh.⁷⁷

2. Faktor Keyakinan

Keyakinan untuk percaya akan adanya musibah atau bencana membuat masyarakat mudah terpengaruh untuk tidak melanggar dan menjadikan suatu adat kebiasaan. Bahkan tanpa mencari tahu sebab-sebab kenapa terjadi, dan tidak melihat dari sisi yang lain yang lebih baik berdasarkan keyakinan agama. Cerita dari zaman nenek moyang terdahulu Masyarakat sudah mempercayai dengan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut yakni akan ada musibah bahkan kematian membuat masyarakat takut untuk melanggar.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Sartini, Warga Gampong Blang Kuala, Tanggal 18 Januari 2020

3. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan kumpulan terkecil dalam masyarakat. Dalam setiap keluarga mempunyai sebuah aturan yang harus dipatuhi. Peraturan dan nasehat orang tua haruslah tetap dipatuhi rata-rata keluarga masyarakat Blang Kuala melarang anaknya berhubungan bahkan menikah dengan orang Blang Bladeh begitu pula sebaliknya. Anak-anak mereka sudah diperingati dengan cerita-cerita nenek moyang yang melarang menikah dari kedua Gampong tersebut. Akibatnya para generasi penerus menjadi mudah percaya dan patuh saja tanpa mengetahui lebih dalam mengenai cerita tersebut.⁷⁸

4. Faktor Agama

Kurangnya pengetahuan tentang keagamaan membuat masyarakat mudah mempercayai mengenai keparcayaan lain. Dengan adanya suatu akibat dari larangan pernikahan, masyarakat menjadi semakin percaya akan dampaknya. Ini dikarenakan rendahnya pengetahuan mengenai agama. Ini sebabnya masyarakat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak masuk akal dan di luar ajaran agama Islam.⁷⁹

Dari observasi lapangan penelitian, peneliti mengetahui bahwa faktor budaya sangat berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat. Karena sudah banyak masyarakat yang mempercayai mengenai larangan pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh membuat masyarakat yang lain yang tidak percaya menjadi ikut percaya, demi menjaga keteraturan dan keharmonisan bermasyarakat serta menghindari timbulnya perpecahan akibat perbedaan tingkah laku yang menjadi adat kepercayaan. Ini yang menjadikan masyarakat tetap dalam norma yang berlaku dan tidak menjadi berpecah belah.

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Irma Suryadi, Geuchik Gampong Blang Kuala, Tanggal 18 Januari 2020

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Aminuddin, Tokoh Agama Gampong Blang Kuala, Tanggal 12 Januari 2020

Masyarakat pada dasarnya mengetahui dengan sangat baik bahwa kesehatan, kematian, rezeki, jodoh dan lain-lainnya datang dari Allah SWT dan Allah lah yang mengatur segala ketentuannya.⁸⁰ Namun disini sebagaimana yang telah dijelaskan dari beberapa masyarakat bahwa larangan pernikahan kedua Gampong tersebut benar-benar dipercayai oleh masyarakat Gampong Blang Kuala dengan masyarakat Gampong Blang Bladeh karena apabila dilanggar akan mengalami hal-hal buruk. Apabila ada yang melakukan pernikahan maka dalam rumah tangganya tidak kekal, mengalami kematian (meninggal dunia).

Peneliti beranggapan bahwa faktor-faktor tersebut yang membuat masyarakat tetap mempercayai mitos ini karena dari cerita seseorang mengalami secara langsung akan menceritakan kepada yang lainnya dan akan mempengaruhi pola masyarakat lainnya.

Jadi dalam hukum Islam tidak ada larangan nikah antar Gampong karena adat kepercayaan. Apabila pernikahan itu dilakukan secara hukum Islam maka itu akan lebih baik untuk menghindari maksiat.

Pernikahan yang dilakukan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh tidaklah terlarang. Karena dalam Islam tidak ada hukum yang mengatur. Maka hukumnya haram jika tetap percaya dan melakukannya, karena bertentangan dengan hukum agama Islam. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai anggapan masyarakat yang menyakini bahwa jika melanggar tradisi akan mendapat malapetaka.

⁸⁰ Data Ini diambil dari Hasil Analisis Penulis Sendiri di Lapangan

F. Analisis

Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kecamatan yang masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan hal-hal yang berbau mistis salah satunya adalah Larangan Pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh, yang mana bagi masyarakat setempat tidak terlepas dari kepercayaan yang telah tertanam dari dahulu hingga sekarang ini yang menjadi suatu kepercayaan bagi masyarakat yang dianut kedua Gampong tersebut yang berperan penting dalam masyarakat itu sendiri.

Kepercayaan ini semata-mata hanya untuk mentaati apa yang telah di ucapkan nenek moyang terdahulu. Di zaman yang moderen ini masyarakat Blang Kuala dan Blang Bladeh hingga saat ini tetap mempercayai adanya mitos tersebut karena sumpah atau perjanjian yang telah terucap oleh nenek moyang namun ada juga masyarakat yang tidak menyakini bahkan melanggarnya, yang beranggapan bahwa hal tersebut bukanlah dosa bila dilanggar dan juga tidak berphala jika dipatuhi dan pada kenyataannya dia menanggung akibatnya.

Agama juga memiliki peran dalam membentuk karakter seseorang dan memiliki dampak pada pengalaman keagamaan seseorang, apabila beberapa hal yang dikaitkan dengan mitos sehingga apabila kita melanggarnya akan berdampak negatif pada mereka yang melanggarnya, ini sebenarnya tidak terlepas dari beberapa faktor yang dipercayai oleh masyarakat yang mana ketika nenek moyang mengatakan dan mengaitkan antara larangan mistis dengan agama membuat sebagian masyarakat awam mempercayainya.

Percaya terhadap Filosofis Larangan Pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh sama halnya seperti tidak mempercayai dengan kekuasaan Allah Swt, maka kita digolongkan sebagai umat yang sesat. Oleh karena itu

tanamkan hal yang baik sejak dini agar umat Islam terpelihara dalam hal-hal yang baik juga.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Filosofis Larangan Pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh (Studi Kasus di Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan). Dalam penelitian ini peneliti juga mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

A. Kesimpulan

Kehidupan masyarakat pada umumnya tidak bisa terlepas dari yang namanya sejarah nenek moyang mereka. Begitu juga masyarakat Blang Kuala dengan masyarakat Blang Bladeh sebagian besar masyarakat kedua Gampong percaya adanya mitos larangan pernikahan yang terjadi di antara Gampong mereka.

Dalam pandangan masyarakat Gampong Blang Kuala, Larangan pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh merupakan sebuah kepercayaan turun-temurun yang hingga sekarang masih dilaksanakan. Sebagaimana yang peneliti wawancara menyebutkan bahwa larangan pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh ini benar-benar ada dan terjadi sesuatu malapetaka bagi yang melakukan pernikahan tersebut. Larangan menikah kedua Gampong tersebut sudah menjadi perjanjian awal dari nenek moyang dahulu.

Masyarakat yang hanya mengikuti pendapat-pendapat di atas terkadang percaya, terkadang tidak. Masyarakat Blang Kuala dengan Masyarakat Blang Bladeh percaya apabila melanggar maka akan terjadi mala petaka, bahkan kematian. Begitupun dengan sanksi-sanksi yang melanggar larangan pernikahan tersebut tidak diberlakukan ataupun tidak dikenakan, karena sanksi-sanksi itu

hanya berlaku ketika waktu penceraian ataupun dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor –faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk tetap menyakini dan percaya terhadap larangan pernikahan itu disebabkan adanya faktor agama, faktor keyakinan, faktor sosial masyarakat, dan faktor keluarga. Sehingga masyarakat takut untuk melanggarnya.

Filosofi Larangan pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh tidak ada dasarnya dalam Islam. Dalam al-Qur'an maupun hadist tidak pernah melarang pernikahan berdasarkan Gampong, karena menurut Islam larangan pernikahan itu disebabkan karena nasab, pembesanan, sesusuan. Jadi dalam Islam tidak ada larangan nikah antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh karena kepercayaan nenek moyang dulu.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Bagi masyarakat harus mempunyai keyakinan bahwa segala sesuatu itu bersal dari Allah. Sebuah bencana yang dianggap sebagai akibat karena melanggar sebuah mitos itu tidak bisa dibenarkan, itu hanyalah sebuah perantara saja bagaimana Allah menunjukkan kuasa-Nya pada manusia.
2. Bagi tokoh agama maupun tokoh masyarakat harus lebih giat dalam memberi pengetahuan agama kepada masyarakat yang masih mempercayai mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, agar masyarakat tidak termasuk ke dalam lingkungan mistik bahkan sampai kepada tahapan yang syirik.
3. Para pemuda dan pemudi masyarakat Blang Kuala yang bergama dan juga berpendidikan seharusnya lebih kritis dalam berbagai agama dan tradisi yang berkembang di masyarakat, apakah semua itu melenceng dari agama atau tidak. Budaya memang harus dilestarikan, tetapi jika budaya telah bercampur

dengan hal-hal yang gaib atau cenderung bisa menyebabkan syirik, sudah selayaknya budaya itu ditinggalkan dan hanya untuk cerita bahkan dihilangkan secara berlahan, karena jelas tidaklah mudah mengubah sebuah tradisi atau adat yang sudah melekat dan diyakini.

4. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan baik dari kata-kata tulisan maupun yang lainnya. Untuk itu peneliti sangat-sangat mengharapkan kritikan dan saran guna untuk kebaikan bagi peneliti sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya

Buku

- Ahmadi, Abu, dkk. *Psikologi Perkembangan* Jakarta: Rineka Cipta 2002.
- Bakhtiar, Amsal, M. A. *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005.
- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ghazaly, Rahman, Abdul. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ghazali, Rahman, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, H. *Hukum Perkawinan Indonesian Menurut: Perundang, Hukum Adat Dan Agama*, Bandung:CV. Mandar Maju, 2007.
- Hasan, Ali, M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta Siraja Prenada Media Grup, 2006.
- Ismail, Badruzzaman. *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta:Total Media, 2006.

- MedriAra, L. K. *Ensiklopedi Aceh*, Yayasan Mata Air Jernih: Banda Aceh 2008.
- Muhammad, Nurdinah , dkk, *Antropologi Agama Banda Aceh*, Ar-raniry press 2008.
- Achmad, Mudlar. *Manusia dan Kebenaran, Masalah Pokok Filsafat*, Surabaya: Usaha Rasional, 2012
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Ralp, Linto, *Antropologi Suatu Penyelidikan Tentang Manusia*, Bandung: Jemmars, 1984.
- Roger M Keesing, *Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer Vol II* Jakarta: Gramedia, 1981
- Nasir, Moh. Metode Penelitian, Bogor: Galia Indonesia, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Persada Media Grup, 2010.
- Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sarong , Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yayasan PENA Banda Aceh , 2010.
- Sahrani, Sohari, Tihami, H.M.A. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Utsman, Ra'at, Muhammad . *Fikih Khitbah dan Nikah Sukmajaya*, Depok, Jawa barat Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Sikripsi

Arman. *Larangan Perkawinan Sesmarga Dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara Studi di Desa Pulau Gadung*. Sikripsi, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab Dan Humaniora, Universita Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

Dani Swara Manik, *Pernikahan Sesuku Di Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016.

Hendri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Besurat Kampar Riau*. Skripsi, IAN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Leni Trie Wulandari. *Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, UIN Salatiga, 2017.

Jurnal

Safitry, Ikha. *Kepercayaan Gaib Dan Kejawen Studi Kasus pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Rembang*, Dalam *Jurnal Sabda* volume 8, (2013): 2.

Diinternet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses hari sabtu 22 Juli 2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://fuf.uin-ar-raniry.ac.id/>

Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Nomor: B-2777/Un.08/FUF/PP.00.9/12/2018

Tentang

Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang: a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
- b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama:

Mengangkat / Menunjuk saudara

a. **Drs. Fuadi, M.Hum**
b. **Mawardi, S.Th.L., M.A**

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Afria Masda

NIM : 150301080

Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul : Filosofi Larangan Pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh (Studi Kasus di Desa Blang Kuala, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)

Kedua : Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Ketiga : Kepada Pembimbing tersebut diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani, dan jika ditemukan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

ada tanggal : 31 Desember 2018

Dekan,



Fuadi

Tembusan :

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
2. Ketua Prodi AFI Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

SURAT KETERANGAN

No: B-275/Un.08/AFI/Kp.00.9/11/2019

Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Afria Masda
NIM : 150301080
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Adalah benar mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry yang akan mengadakan penelitian di Desa Blang Kuala, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian Skripsinya yang berjudul *Filosofi Larangan Pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh (Studi Kasus di Desa Blang Kuala, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)*. Untuk kelancaran penelitian ini kami mengharapkan kepada semua pihak yang terlibat untuk dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikianlah keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas segala bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 18 November 2019

Sekretaris Prodi,


Dr. Faisal Muhammad Nur, Lc., M.A
NIP. 197612282011011003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
GAMPONG BLANG KUALA
KEMUKIMAN BAHAGIA KECAMATAN MEUKEK
Jalan Tgk Chik Blang Karim Kode Pos 23754

No : 33 /BK/MK/AS/I/2020
Lamp : -
Hal : Selesai Melaksanakan Penelitian

Yth. Bapak/Ibu
.....
Di_ _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Keuchik Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menyampaikan bahwa :

Nama : **Afria Masda**
NIM : 150301080
Jenis kelamin : Perempuan
Prody : Aqidah dan Filsafat Islam
Semester : IX Sembilan
Perkerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Gampong Rukoh-Banda Aceh

Benar nama yang kami sebutkan diatas sudah melaksanakan penelitian tentang "**Filosofi Larangan Pernikahan Antar Gampong Blang Kuala Dengan Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan**". Mulai tanggal 08 Januari s/d 28 Januari 2020.

Demikian surat keterangan ini kami perbuat, dan kami berikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Blang Kuala
Pada tanggal : 28 Januari 2020
Keuchik Gampong Blang Kuala



Instrumen Wawancara

1. Pertanyaan yang diajukan kepada Tengku Imam Mesjid
 - a. Bagaimana pandangan Teungku Imam tentang Larangan Penikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh ?
 - b. Apa penyebab dilarangnya pernikahan antara Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh?
 - c. Apa yang melatarbelakangi adanya larangan pernikahan antara Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh?
 - d. Faktor apakah yang mempengaruhi filosofi larangan pernikahan antar kedua Gampong tersebut
 - e. Apakah ada sanksi bagi yang melanggar pernikahan tersebut ?
2. Pertanyaan yang diajukan kepada pak Keucik
 - a. Bagaimana pandangan Pak Keucik tentang Larangan Penikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh ?
 - b. Bagaimana pengaruh Filosofi Larangan Pernikahan terhadap masyarakat Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh ?
 - c. Faktor apakah yang mempengaruhi Filosofi Larangan Pernikahan antar kedua Gampong tersebut ?
 - d. Apakah ada sanksi bagi yang melanggar pernikahan tersebut ?

3. Pertanyaan yang diajukan kepada Tokoh Adat
 - a. Bagaimana pandangan Tokoh Adat tentang larangan pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh ?
 - b. Apa penyebab dilarangnya pernikahan antara Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh?
 - c. Adakah akibat bagi seseorang yang melanggar larangan pernikahan tersebut?
 - d. Apa yang melatar belakangi adanya larangan pernikahan antara Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh?
 - e. Apakah ada sanksi bagi yang melanggar pernikahan tersebut ?
4. Pertanyaan yang diajukan kepada Masyarakat
 - a. Bagaimana pandangan Masyarakat Gampong Blang Kuala tentang Filosofi Larangan Pernikahan antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh?
 - b. Apa penyebab dilarangnya pernikahan antara Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh ?
 - c. Apakah ada sanksi bagi yang melanggar pernikahan tersebut ?
 - d. Faktor apakah yang mempengaruhi Filosofi Larangan Pernikahan antar kedua Gampong tersebut ?

**Lampiran-lampiran
Dokumentasi**



Gambar 1. Wawancara dengan bapak M. Akob warga Gampong Blang Kuala



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Aminuddin warga Gampong Blang Kuala



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak M. Yunan Imka warga Gampong Blang Bladeh



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Zulkarnaini warga Gampong Blang Bladeh



Gambar 5. Wawancara dengan bapak Abdul Aziz Iman masjid
Gampong Blang Kuala



Gambar 6. Wawancara dengan bapak Iswandi warga Gampong
Blang Kuala



Gambar 6. Tempat Kejadian raja Blang Kuala dengan raja Blang Bladeh berperang

